



- Yth. 1. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali
2. Staf Ahli Gubernur Provinsi Bali
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Bali
4. Direktur RSUD Bali Mandara, Rumah Sakit
Mata Bali Mandara, Rumah Sakit Manah
Shanti Mahottama
5. Direktur/Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi Bali
6. Para Ketua/Pimpinan/Asosiasi/Perusahaan/
Korporasi/Masyarakat

di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 144 Tahun 2025
TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT MOMEN HARI RAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : 1636/GTF.00.02/01/03/2024, tanggal 25 Maret 2024, Hal Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya, dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait momen hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya kami mengimbau hal-hal sebagai berikut :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.
3. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan **permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi** yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.
4. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
5. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
6. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Provinsi Bali dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG akan melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
7. Kepala Perangkat Daerah dan Direktur/Pimpinan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali **diharapkan dapat memberi contoh** dilingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan



berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

8. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;
10. Mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat dilakukan langsung ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Provinsi Bali yang beralamat di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali Jalan D.I. Panjaitan Nomor 14 Denpasar, Telepon (0361) 243931, email upgitprovbali@gmail.com atau dapat disampaikan kepada KPK melalui Aplikasi Pelaporan Gratifikasi *On-line* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, atau bisa juga melalui surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat Pos KPK.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 11 Maret 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

